



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI AGAM NOMOR 416 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN LOKASI HUNIAN SEMENTARA TAHAP I KORBAN
BENCANA ALAM BANJIR, BANJIR BANDANG, TANAH LONGSOR DAN ANGIN
KENCANG DI KABUPATEN AGAM 2025

BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat terdampak bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam, telah ditetapkan lokasi hunian sementara tahap I korban bencana alam banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Agam 2025 dengan Keputusan Bupati Nomor 416 Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi rapat evaluasi dampak bencana alam di Kabupaten Agam dan koordinasi dengan perangkat daerah serta pemerintah nagari, adanya penambahan lokasi yang memenuhi persyaratan untuk pembangunan hunian sementara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 416 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Hunian Sementara Tahap I Korban Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Kabupaten Agam 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 416 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Hunian Sementara Tahap I Korban Bencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Di Kabupaten Agam 2025, semula pada lokasi:

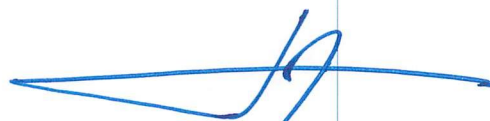
- a. Lapangan Sepak Bola SD Negeri 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan;
- b. Lapangan Bola Padang Gantiang Jorong Kayu Pasak Timur Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan; dan
- c. Lapangan Bola Jajaran Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan.

diubah menjadi:

- a. Lapangan Sepak Bola SD Negeri 05 Kayu Pasak Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan;
- b. Padang Gantiang Jorong Kayu Pasak Timur Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan; dan
- c. Lapangan Bola Jajaran Tantaman Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 2 Januari 2026
BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS